



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13), *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6)*;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65*

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 65);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah *rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Laporan Konsolidasi adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Pemalang.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting;
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat KPKKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 4

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari Prioritas Pembangunan Nasional.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa bersifat padat karya tunai.
- (3) Padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari kegiatan pembangunan, wajib digunakan untuk membayar upah langsung tunai (*harian/mingguan*) kepada masyarakat yang terlibat dalam rangka memperkuat daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 13

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan

pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan daftar kegiatan pembangunan desa berdasarkan kewenangan Desa dan daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan Desa sebagaimana tercantum Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses

- permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Pasal 17

Ketentuan mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Desa berpedoman pada ketentuan sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

Ketentuan mengenai Pelaporan Dana Desa berpedoman pada ketentuan sebagaimana dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, pengelolaan dan sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) *Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.*
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. *Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa; dan*
 - b. *Sisa Dana Desa.*
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan *Dana Desa*

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. *meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau*
 - b. *meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.*
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
SANKSI**

Penundaan Penyaluran

Pasal 21

Ketentuan mengenai Penundaan penyaluran Dana Desa berpedoman pada ketentuan sebagaimana Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2019

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019**

A. ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

1. *Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip:*
 - a. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
 - b. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
2. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

B. PENGELOLA DANA DESA

I. Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari:

1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten

Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Penasehat | : 1. Bupati
2. Wakil Bupati |
| b. Pengarah | : Sekretaris Daerah. |
| c. Penanggungjawab | : Asisten Pemerintahan. |
| d. Ketua | : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. |
| e. Sekretaris | : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. |
| f. Anggota | : Perangkat Daerah terkait. |

2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.

Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pelaksana Kegiatan Dana Desa.

Kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh PPKD yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

II. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa.

1. TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam berita acara ;
2. Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lainnya, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
4. Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah desa dan diutamakan dari unsur yang sama.
5. TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa.
6. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

III. Tugas Pengelola Dana Desa.

1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten mempunyai Tugas :
 - a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
 - b. melaksanakan sosialisasi kegiatan Dana Desa;
 - c. menetapkan Prioritas Penggunaan dan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
 - d. merekomendasikan pencairan Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang;

- e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
 - f. memberikan supervisi kepada Desa;
 - g. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengoordinasikan dengan Inspektorat; dan
 - h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Memberikan informasi Dana Desa kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Memberikan bimbingan PPKD dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada RKP Desa dan APB Desa;
 - c. Memberikan Fasilitasi kepada PPKD dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran Dana Desa;
 - d. memverifikasi dokumen persyaratan usulan pencairan Dana Desa;
 - e. merekomendasikan usulan pencairan Dana Desa dari Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. merekomendasikan pencairan Dana Desa dari Desa kepada PT. Bank Jateng Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu;
 - g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa kepada PPKD;
 - h. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten;
 - i. menyusun laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa baik fisik maupun keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - j. menyusun laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
3. PPKD sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi pencairan Dana Desa;
 - b. melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam RKKD;
 - c. membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
 - b. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;
 - c. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;
 - g. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Infrastruktur.

Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian yang dimiliki.

C. MEKANISME PENGAJUAN

Persyaratan pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut :

I. Tahap I (20%)

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap I.

Surat permohonan pencairan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. Surat Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
- c. Fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan;
- d. Rencana Penggunaan Dana 100% yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Rencana Penggunaan Dana Tahap I (20 %), Tahap II (40 %) dan Tahap III (40 %);
- e. Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat revisi Rencana Penggunaan Dana. Perubahan Rencana Penggunaan Dana harus melalui musyawarah desa dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Revisi, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APB Desa;
- f. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan pada PT. Bank Jateng, 3 rangkap;

- g. Surat Bukti Penerimaan (KW – 1) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 5 (lima) asli 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,00;
- h. Melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan/Pengangkatan TPK Desa; dan
- j. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (satu) yang ditandatangani oleh Camat.

II. Tahap II (40%)

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II.
Surat permohonan pencairan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. Surat Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun 2019 (untuk pencairan Tahap II); dan
- d. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat;

III. Tahap III (40%)

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap III.
Surat permohonan pencairan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. Surat Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
- d. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) yang ditandatangani oleh Camat;

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan berkas pencairan Dana Desa kepada Camat;
 2. Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi berkas pencairan Dana Desa, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa;
 - b. mengoreksi kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pengelolaan Kegiatan Dana Desa;
-
- e. biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa;
 - f. biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan;

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2019

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN
KEWENANGAN DESA**

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h. sumur resapan;
 - i. selokan;
 - j. tempat pembuangan sampah;
 - k. gerobak sampah;
 - l. kendaraan pengangkut sampah;
 - m. mesin pengolah sampah; dan
 - n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. perahu/ketinting bagi desa-desa dikepulauan dan Kawasan DAS;
 - b. tambatan perahu;
 - c. jalan pemukiman;
 - d. jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Poros Desa;

- b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c. pembangunan gedung pengungsian;
- d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2019

**DAFTAR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA**

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;



- d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. *pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan*
 - e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Desa;
 - b. koran Desa;
 - c. website Desa;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;



- e. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d. kain tenun;
 - e. kain batik;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. pedagang di pasar;
 - h. pedagang pengepul; dan
 - i. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.



5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan hutan Adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Desa;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. *produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.*
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. *pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.*
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f. *bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan*
 - g. *pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.*
8. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c. *percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan*




- d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pemeliharaan hutan bakau;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan *prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal*, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, *perempuan, anak, dan kelompok marginal*; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam *pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan Sistem Informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- G. Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman teknis kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sesuai dengan daftar kewenangan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun....., bertempat di..... telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, wakil masyarakat dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan....., sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Anggota :1.
 - 2.
 - 3.
2. Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakil Peserta Musyawarah

Kepala Desa

1.
2.
3.

.....



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : / /TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Dana Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa..... Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

1. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
2. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia Barang/Jasa;
3. menandatangani Kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
7. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan; dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada tanggal 2019

KEPALA DESA,

.....



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR : / /TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota

KEPALA DESA,

.....



FORM. III

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA :

Pemalang, 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap

Kepada Yth,
Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku
Bendahara Umum Daerah

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap (.....)
untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2019.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa 2 rangkap;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (2 rangkap);
3. Kuitansi (KW-1) (rangkap 2) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



Format Rencana Penggunaan Dana 100 %

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :

RENCANA PENGGUNAAN DANA 100%
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan						Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa																	
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumlah Per Bidang 4																		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

Kepala Desa,

(.....)

Desa,
 2019.

Sekretaris Desa,

(.....)

Keterangan:

* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa



Format Rencana Penggunaan Dana

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :

RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan						Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa																	
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumlah Per Bidang 4																		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

Kepala Desa,

(.....)

Desa,
 2019.

Sekretaris Desa,

(.....)



FORM. VI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA :

Pemalang, 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I

Kepada Yth,
Camat
di

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (satu) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy APB Desa Tahun 2019 (1 buku);
2. Fotocopy SK Pengangkatan PPKD Tahun 2019;
3. Fotocopy SK Pembentukan TPK Desa Tahun 2019;
4. Rencana Penggunaan Dana 100%, Tahap I (20%), Tahap II (40%) dan Tahap III (40%) (2 rangkap);
5. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
6. Kuitansi (KW-1) (rangkap 5) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
7. Pakta Integritas Kepala Desa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA PENGALIHAN / PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :Pemalang

Pada hari ini tanggal telah melaksanakan musyawarah untuk pengalihan / perubahan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa Tahun 2019, adapun keputusan musyawarah sebagai berikut :

- 1. Jenis Kegiatan :
 - 2. Besarnya Biaya : Rp.
- (.....)

Dialihkan / dirubah menjadi :

- 1. Jenis Kegiatan :
 - 2. Besarnya Biaya :Rp.
- (.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

**PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019**

**KWITANSI
(KW-1)**

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Pemalang

Uang sebesar : Rp.
(.....)

Untuk keperluan : Pembayaran Tahap ... (.....) Kegiatan Dana Desa Tahun
Anggaran 2019 Desa Kecamatan
..... Kabupaten Pemalang

Nomor Rekening Desa :

Pemalang, 2019

Yang menerima :

Kepala Desa

Kaur Keuangan

Rp. 6.000,-

.....

.....

FORM : IX



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN.....
DESA

PAKTA INTEGRITAS
Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Senantiasa mentaati dan melaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
4. Apabila ternyata melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

....., 2019

Yang menyatakan

Rp. 6.000,-

.....



PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2019 TAHAP I (SATU)**

Nomor :

Pada hari ini tanggaltahun dua ribu sembilan belas, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Tahap I (satu) dari Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2019 Tahap I , (2 rangkap);		
2.	Surat permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I, (2 rangkap);		
3.	Fotocopy Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 yang telah diundangkan;		
4.	Rencana Penggunaan Dana 100 % , Rencana Penggunaan Dana Tahap I, II dan III yang sudah ditandatangani Sekdes dan Kepala Desa;		
5.	Fotocopy buku rekening Desa, (5 rangkap);		
6.	Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



FORM : XI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA :

Pemalang, 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II

Kepada Yth,
Camat
di

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (dua) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
2. Kuitansi (KW-1) (rangkap 5) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
3. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun 2018;
4. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2019.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2019 TAHAP II (DUA)
 Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu sembilan belas, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Tahap II (dua) dari Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2019 Tahap II (dua), 2 (dua) lembar;		
2.	RAB dan Gambar proyek;		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 5 (lima) rangkap;		
4.	Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
 Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :

DESA :

Pemalang, 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III

Kepada Yth,
Camat
di

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
2. Kuitansi (KW-1) (rangkap 5) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
3. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2019.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

FORM. XIV

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2019 TAHAP III (TIGA)**

Nomor :

Pada hari ini tanggaltahun dua ribu sembilan belas, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Tahap III (tiga) dari Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2019 Tahap III (dua), 2 (dua) lembar;		
2.	RAB dan Gambar proyek;		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 5 (lima) rangkap;		
4.	Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



FORM : XV

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN

....., 2019

Nomor : Kepada Yth,
 Lampiran : Bupati Pemalang
 Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Cq. Kepala Dinpermasdes
 Desa Tahun 2019 Tahap I Kabupaten Pemalang
 Di –
 PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. PPKD Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Tahap I.
3. Layak menerima pembayaran Dana Desa Tahun 2019 Tahap I.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa;
2. Rencana Penggunaan Dana 100 %, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, II dan III yang sudah ditandatangani Sekdes dan Kepala Desa;
3. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
4. Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
 NIP.

Tembusan:
 Disampaikan Kepada Yth ;
 1.
 2.
 3.



FORM : XVI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN

....., 2019

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana
Desa Tahun 2019 Tahap II

Kepada Yth,
Bupati Pemalang
Cq. Kepala Dinpermasdes
Kabupaten Pemalang
Di -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. PPKD Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Tahap II.
3. Layak menerima pembayaran Dana Desa Tahun 2019 Tahap II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa;
2. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
3. Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1.
2.
3.



FORM : XVII



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN

..... 2019

Nomor :	Kepada Yth,
Lampiran :	Bupati Pemalang
Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun 2019 Tahap III	Cq. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
	Di -
	PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2019, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. PPKD Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Tahap III.
3. Layak menerima pembayaran Dana Desa Tahun 2019 Tahap III.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa;
2. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
3. Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;

Demikian untuk menjadikan maklum,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1.
2.
3.



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)						Rp.					

....., 2019

Kaur Keuangan

Disetujui oleh,
Kepala Desa

(.....)

(.....)



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	TENAGA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	CAPAIAN OUTPUT	KERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.					

Kaur Keuangan

.....

....., 2019

Disetujui oleh,

....., 20..

Kepala Desa

.....



LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : _____ KECAMATAN : _____
DESA : _____ TAHUN : _____

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PB SELAMA 80 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGAIBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			



LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

PROVINSI : KABUPATEN :
JML DESA : KECAMATAN : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
	TOTAL DESA	JML LAPORAN	% LAPORAN		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
	DALAM KAB	TK. DESA	TK. DESA					
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)DALAM TOTAL KABUPATEN

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA	JML LAPORAN	% LAPORAN				
	DALAM KAB	TK. DESA	TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3 KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KABUPATEN

SASARAN	INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PB SELAMA 80 HARI					
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGAIBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0 23 BULAN (0- 2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING					
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN

TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DIUKUR	JUMLAH DESA >20 % KONVERGENSI	% (PERSEN)

* Di isi mulai tahun kedua

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI